



P U T U S A N
NOMOR : 1/P/FP/2018/PTUN.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara Permohonan, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-----

Dr. TAUFIQQUROHMAN, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat,

Tanggal Lahir: Brebes, 2 Mei 1960, Tempat Tinggal jalan Asem Gede

Timur No. 09, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur, Pekerjaan

Dosen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. **Ai Latifah Fardhiyah, S.H.,**-----
2. **Merlina, S.H.,**-----

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat

yang tergabung dalam “Tim Hukum Dr. Taufiqurrohman, S.H., M.H.”,

beralamat di Jalan Pedati Raya No. 6 RT. 015 RW. 07, Cipinang

Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, alamat email:

merlina_110307@yahoo.com, HP: 081212856106, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON;**

-----**M E L A W A N**-----

REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU, Tempat Kedudukan di Jalan W.R.

Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371, Telepon: (0736) 21170,

21884, Fax: (0736) 22105, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:----

1. **Joko Susetyanto, S.H., M.S.,** (Jabatan Ketua Staf Ahli Hukum
Universitas Bengkulu);-----
2. **Jonny Simamora, S.H., M.Hum,** (Jabatan Anggota Staf Ahli Hukum
Universitas Bengkulu);-----

Hal. 1 dari 47 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Lidya Br. Karo, S.H., M.H.**, (Jabatan Anggota Staf Ahli Hukum

Universitas Bengkulu);-----

4. **M. Yamani, S.H., M.Hum.**, (Jabatan Anggota Staf Ahli Hukum

Universitas Bengkulu);-----

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, alamat Gedung Rektorat Lantai

3 Jalan WR. Supratman, Kandang Limun, Kecamatan Muara

Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, berdasarkan surat

kuasa khusus tanggal 13 Februari 2018; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 1/PEN-MH/P/FP/2018/PTUN.BKL Tanggal 8 Februari 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----

2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 1/PEN-PPJD/P/FP/2018/PTUN.BKL tanggal 8 Februari 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1/PEN-HS/P/FP/2018/PTUN.BKL Tanggal 12 Februari 2018 Tentang Hari Sidang Pertama dan Jadwal Persidangan ;-----

4. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 1/PEN-MH/P/FP/2018/PTUN.BKL Tanggal 2 Maret 2018 Tentang Penunjukan Pergantian Susunan Majelis Hakim;-----

5. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 1/PEN-PPJD/P/FP/2018/PTUN.BKL tanggal 05 Maret 2018 tentang Penunjukan pergantian Panitera Pengganti;-----

6. Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat dan berkas perkara yang bersangkutan;-----

7. Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;-----

Hal. 2 dari 47 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Telah mendengar keterangan dan pengakuan kedua belah pihak yang berperkara;-----

TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan tertanggal 8 Februari 2018 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 8 Februari 2018 dengan Register Perkara Nomor: 1/P/FP/2018/PTUN.BKL, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:-----

I. OBJEK PERMOHONAN PENETAPAN -----

Bahwa Objek Permohonan dalam perkara *a quo* adalah tindakan Termohon (Rektor Universitas Bengkulu) yang tidak menetapkan “Keputusan Lolos Butuh Pindah Home Base dari Universitas Bengkulu ke Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta untuk dan atas nama Dr. Taufiqurrohman, S.H., M.H.,” dalam jangka waktu paling lama yakni 10 (sepuluh) hari kerja terhitung setelah surat permohonan yang diajukan telah diterima secara lengkap dan benar oleh Termohon selaku pejabat pemerintahan yang berwenang sebagaimana diatur pada Pasal 53 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. -----

II. KEWENANGAN PENGADILAN-----

1. Bahwa pada tanggal 16 November 2017, Pemohon telah menyampaikan Surat perihal: Permohonan Lolos Butuh Pindah Home Base dari Universitas Bengkulu ke Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta untuk dan atas nama Dr. Taufiqurrohman, S.H., M.H, bertanggal 16 November 2017. [Bukti P-1].-----
2. Bahwa Permohonan penetapan *a quo* beserta segala dokumen lampirannya telah diterima secara lengkap oleh Termohon pada tanggal 21 November 2017, berdasarkan bukti tanda terima yang ditandatangani

Hal. 3 dari 47 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh staf sekretariat Kantor Rektor Universitas Bengkulu bernama Yayuk

pada tanggal 21 November 2017. [Bukti P-2].-----

3. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, maka batas waktu bagi Termohon untuk memberikan penetapan berdasarkan Permohonan penetapan adalah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung setelah tanggal 21 November 2017, yaitu jatuh pada tanggal 6 Desember 2017. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Termohon tidak mengeluarkan keputusan terhadap Permohonan penetapan yang diajukan oleh Pemohon, maka berdasarkan Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, terhitung sejak lewatnya tanggal 6 Desember 2017, Termohon secara hukum dianggap mengabulkan isi Permohonan penetapan yang diajukan oleh Pemohon.----
4. Bahwa Pemohon selanjutnya mengajukan Surat Permohonan kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, dalam kapasitas sebagai atasan Termohon, bertanggal 10 Januari 2018, Perihal: Permohonan Lolos Butuh Pindah Home Base dari Universitas Bengkulu ke Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta untuk dan atas nama Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H.,M.H., [Bukti P-3] yang diterima oleh Staf Tata Usaha Kantor Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, bernama Eko pada tanggal 18 Januari 2018 [Bukti P-4] dan belum dijawab sampai dengan gugatan ini didaftarkan pada PTUN Bengkulu. -----
5. Bahwa selanjutnya, guna mendapatkan kepastian hukum terhadap keputusan yang dianggap dikabulkan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan: "*Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana*

Hal. 4 dari 47 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud pada ayat (3).” Adapun yang dimaksud dengan “Pengadilan”

dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana

diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014.-----

6. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Perma No. 5 Tahun 2015 menyatakan bahwa:

“Permohonan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Termohon melalui kepaniteraan.”-----

7. Bahwa Termohon (Rektor Universitas Bengkulu) berkedudukan di wilayah

hukum PTUN Bengkulu, dengan demikian merujuk pada ketentuan Pasal

53 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Pasal 3 ayat (1)

Perma No. 5 Tahun 2015, maka Permohonan perkara *a quo* diajukan ke

PTUN Bengkulu sebagai pengadilan yang berwenang untuk memeriksa,

mengadili dan memutus permohonan *a quo*.-----

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON;-----

1. Bahwa Pemohon adalah Dosen dengan NIK : 3275020205600011 [Bukti

P-5] dan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak tanggal 1

Maret 1987 dengan Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda/Asisten Ahli

Madya, III/a pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dengan NIP :

131636703 No.E 034534, [Bukti P-6, Bukti P-6A].-----

2. Bahwa Pemohon telah mengirimkan surat permohonan penetapan pindah

home base kepada Termohon melalui surat, perihal: Permohonan Lolos

Butuh Pindah Home Base dari Universitas Bengkulu ke Universitas

Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta untuk dan atas nama Dr.

Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H, bertanggal 16 November 2017, yang

diterima oleh Termohon pada tanggal 21 November 2017 [*vide* Bukti P-1,

Bukti P-2].-----

3. Bahwa sejak diterimanya permohonan yang dikirimkan kepada Termohon

pada tanggal 16 November 2017 dan diterima oleh Termohon tanggal 21

Hal. 5 dari 47 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2018/PTUN.BKL



November 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017, Termohon tidak menanggapi permohonan dan tidak menetapkan keputusan, padahal hal tersebut merupakan kewajiban dari Termohon sesuai dengan kewenangannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dianggap dikabulkan.-----

4. Bahwa oleh karena Pemohon telah dirugikan kepentingannya akibat tidak ditetapkannya Keputusan atas Permohonan sampai batas waktu yang ditentukan berakhir, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.-----

IV. ALASAN PERMOHONAN-----

1. Bahwa pada tahun 2014, Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta telah menyetujui dan menerima Pemohon sebagai tenaga pengajar di universitas tersebut, berdasarkan surat Rektor Nomor: B/560/XI/2014, tanggal 18 November 2014, Perihal: Persetujuan Sebagai Tenaga Pengajar Tetap UPNV Jakarta. [Bukti P-7].-----
2. Bahwa menindaklanjuti Surat Rektor Universitas Pembangunan “Veteran” Jakarta Nomor: B/560/XI/2014 [*vide* Bukti P-7], selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui surat bertanggal 21 Januari 2015, Perihal: Penempatan dan Penarikan Tenaga Pengajar a.n. Dr. Taufiqurrohman, S.H.,M.H., yang pada pokoknya mohon agar Menteri berkenan menempatkan Pemohon sebagai tenaga pengajar di UPN Veteran Jakarta

Hal. 6 dari 47 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2018/PTUN.BKL



dan menarik Pemohon sebagai tenaga pengajar di Universitas Bengkulu.

[Bukti P-8].-----

3. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2017 Pemohon menyampaikan Konfirmasi

Lolos Butuh Termohon [Bukti P-9].-----

4. Bahwa oleh karena pada saat itu, Pemohon masih berstatus sebagai pejabat negara (Anggota Komisi Yudisial Periode 2010-2015) [Bukti P-10],

sehingga Pemohon masih non-aktif fungsional karena dibebaskan

sementara dari tugas-tugas jabatan akademik/fungsional melalui

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 2812/A4.2/KP/2011

tanggal 14 Maret 2011 [Bukti P-11] maka permohonan lolos butuh saat itu

tidak dapat diproses oleh Universitas Bengkulu, sebagaimana

disampaikan melalui Surat Nomor: 10679/UN30/KP/2014, tanggal 29

Desember 2014, yang ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Sumber

Daya. [Bukti P-12].-----

5. Bahwa setelah masa jabatan Pemohon sebagai Anggota Komisi Yudisial

Periode 2010-2015 berakhir, selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2015,

diterbitkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Nomor: 3680/A2.3/KP/2015, tanggal 16 Desember 2015, yang pada

pokoknya memutuskan bahwa Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H.,

(Pemohon) terhitung mulai tanggal 21 Desember 2015, diaktifkan kembali

ke dalam jabatan akademik/fungsional dosen untuk melaksanakan tugas-

tugas jabatan sebagai Lektor Kepala, Unit Kerja Fakultas Hukum

Universitas Bengkulu [Bukti P-13].-----

6. Bahwa menindaklanjuti Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan

Pendidikan Tinggi Nomor 3680/A2.3/KP/2015,[vide Bukti P-13] Termohon

menerbitkan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Fungsional Nomor:

2358/UN30/KP/2016, tanggal 11 Januari 2016 yang pada pokoknya

menyatakan bahwa Pemohon diaktifkan kembali dalam jabatan fungsional

Hal. 7 dari 47 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2018/PTUN.BKL



- sebagai Lektor Kepala pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. [Bukti P-14].-----
7. Bahwa pada tahun 2016, Dirjen Sumberdaya Iptek Dikti, Kemenristekdikti menerbitkan Surat Edaran Nomor: 4034/D2/KP/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Perpindahan Home Base Dosen Antar Perguruan Tinggi [Bukti P-15]. Surat Edaran tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa “untuk melakukan perpindahan *home base* antar perguruan tinggi, antara lain diperlukan lolos butuh (persetujuan) dari perguruan tinggi lamannya dan surat keputusan (SK) persetujuan sebagai dosen dari perguruan tinggi barunya....”;-----
8. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2017, Dirjen Sumber Daya Iptek Dikti, Kemenristekdikti mengirim Nota Dinas Nomor: 422/D/KP/2017 kepada Rektor Universitas Bengkulu yang pada pokoknya berisi agar Rektor memproses lolos butuh atas nama Pemohon [Bukti P-16].-----
9. Bahwa setelah dikirimkannya Nota Dinas Dirjen Sumber Daya Iptek Dikti, Kemenristekdikti Nomor: 422/D/KP/2017 [vide Bukti P-16], Pemohon belum juga mengetahui apakah Termohon sudah merespon atau belum Nota Dinas tersebut dan apakah Termohon meloloskan atau tidak, hal ini mengakibatkan ketidakpastian bagi Pemohon.-----
10. Bahwa selanjutnya, Pemohon mengetahui informasi bahwa bagian HTN/HAN Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, telah melakukan rapat untuk menanggapi Nota Dinas Dirjen Sumber Daya Iptek Dikti, Kemenristekdikti Nomor: 422/D/KP/2017 [vide Bukti P-16], Bahwa bagian HTN/HAN yang diketuai oleh Dr. Elektison, S.H., M.H., terdiri atas dua kelompok dosen yakni kelompok dosen HTN dan kelompok dosen HAN. Berdasarkan fakta, kelompok HTN yang terdiri dari 5 (lima) orang dosen telah melakukan pemungutan suara terkait permohonan lolos butuh atas nama Pemohon, dengan hasil komposisi suara: 2 (dua) orang setuju, 1 (satu) orang menolak dan 1 (satu) orang tidak berpendapat.-----

Hal. 8 dari 47 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2018/PTUN.BKL



11. Bahwa Pemohon sendiri tidak diperkenankan mengikuti pemungutan suara tersebut, padahal jika suara Pemohon dihitung, maka suara yang setuju menjadi 3 (tiga) suara. Dengan komposisi demikian semestinya keputusan dari Bagian adalah menyetujui Pemohon untuk pindah dari Universitas Negeri Bengkulu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Rektor semestinya menjawab Nota Dinas Dirjen Sumber Daya Iptek Dikti, Kemenristekdikti Nomor: 422/D/KP/2017.-----
12. Bahwa atas hasil rapat sebagaimana diuraikan di atas, pada tanggal 27 September 2017, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, kemudian mengirimkan surat kepada Termohon, melalui surat nomor: 2239/UN30.8./KP/2017, Perihal : Jawaban atas Usulan Penugasan Dr. Taufiqurrohman, S.H.,M.H. ke UPNV Jakarta yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak fakultas belum dapat memberikan izin penugasan kepada Pemohon, sebagai Ketua Program Studi Magister Hukum pada Fakultas Hukum UPNV Jakarta, dengan pertimbangan bahwa tenaga yang bersangkutan saat ini masih sangat dibutuhkan. [Bukti P-17, Bukti P-18]. -----
13. Bahwa setelah itu, Termohon masih belum juga memberikan tanggapan atau mengeluarkan keputusan terkait status pindah home base dan izin penugasan bagi Pemohon.-----
14. Bahwa Pemohon mengalami ketidakpastian dan ketidakadilan karena tidak adanya kepastian perihal status permohonan lolos butuh yang diajukan oleh Pemohon. Selain itu, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta saat ini sangat membutuhkan sumber daya pengajar negeri, sejak tahun 2014 berdasarkan Surat Rektor Nomor: B/560/XI/2014, [vide Bukti P-7] universitas tersebut telah menyetujui dan menerima Pemohon sebagai tenaga pengajar, seharusnya jika permohonan lolos butuh telah disetujui maka Pemohon dapat segera aktif mengajar di universitas tersebut.-----

Hal. 9 dari 47 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa karena mengalami ketidakpastian yang semakin berlarut-larut, kemudian pada tanggal 16 November 2017, Pemohon menyampaikan Permohonan kepada Termohon melalui Surat perihal: Permohonan Lolos Butuh Pindah Home Base dari Universitas Bengkulu ke Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta untuk dan atas nama Dr.Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H, bertanggal 16 November 2017 [vide Bukti P-1], surat tersebut pada pokoknya berisi permohonan dalam rangka penetapan Keputusan Lolos Butuh Pindah Home Base dari Universitas Bengkulu ke Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta; atas nama Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.-----
16. Bahwa Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan sebagai berikut :-----
- (1). *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----*
- (2). *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.-----*
- (3). *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.-----*
17. Bahwa permohonan lolos butuh pindah home base sebagaimana tersebut di atas, diajukan oleh Pemohon pada tanggal 16 November 2017, dan

Hal. 10 dari 47 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diterima secara lengkap oleh Termohon pada tanggal 21 November

2017. [vide Bukti P-1, Bukti P-2].-----

18. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU 30/2014, maka

batas waktu bagi Termohon untuk memberikan penetapan berdasarkan

Permohonan penetapan adalah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

terhitung setelah tanggal 21 November 2017, yaitu jatuh pada tanggal 6

Desember 2017.-----

19. Bahwa oleh karena Termohon sampai dengan batas waktu yang

ditentukan, yaitu 6 Desember 2017, tidak menetapkan keputusan terhadap

Permohonan penetapan yang diajukan oleh Pemohon, maka berdasarkan

Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014, terhitung sejak lewatnya tanggal 6

Desember 2017, Termohon secara hukum dianggap mengabulkan isi

Permohonan Penetapan yang diajukan oleh Pemohon.-----

20. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2017, Universitas Bengkulu mengirim

surat kepada Pemohon dengan Nomor: 10928/UN30/KP/2017, Perihal:

Tanggapan Permintaan Lolos Butuh Pindah Sdr. Taufiqurrohman,

S.H.,M.H. yang ditandatangani oleh Plt Wakil Rektor Bidang Sumber

Daya, pada pokoknya menyatakan bahwa universitas telah merespon

permintaan Pemohon untuk pindah tugas maupun izin penugasan sebagai

Ketua Program Studi Magister Hukum pada Fakultas Hukum UPNV

Jakarta. [Bukti P-19].-----

21. Bahwa sebelumnya, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

mengirim surat kepada Termohon melalui surat nomor:

2812/UN30.8/KP/2017, tanggal 28 November 2017, Hal: Tanggapan atas

Permintaan Lolos Butuh Pindah a.n. Dr. Taufiqurrohman, S.H.,M.H., pada

pokoknya berisi bahwa pihak fakultas telah merespon permintaan

Pemohon untuk pindah tugas maupun izin penugasan sebagai Ketua

Program Studi Magister Hukum UPN Veteran, agar diproses lebih lanjut

oleh Termohon. [Bukti P-20].-----

Hal. 11 dari 47 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2018/PTUN.BKL



22. Bahwa surat tanggal 7 Desember 2017, dari Universitas Bengkulu Nomor: 10928/UN30/KP/2017, Perihal: Tanggapan Permintaan Lolos Butuh Pindah Sdr. Taufiqurrohman, S.H.,M.H. yang ditandatangani oleh Plt Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, yang ditujukan kepada Pemohon, [videBukti P-19] hanya menyatakan bahwa universitas telah merespon permintaan Pemohon untuk pindah tugas maupun izin penugasan sebagai Ketua Program Studi Magister Hukum pada Fakultas Hukum UPNV Jakarta. Tidak jelas respon seperti apa yang dimaksud dalam surat tersebut. Surat tersebut jika dicermati substansinya juga tidak menanggapi permohonan Pemohon agar Termohon menetapkan Keputusan Lolos Butuh Pindah Home Base dari Universitas Bengkulu ke Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta untuk dan atas nama Dr.Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H., sebagaimana dimaksud dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada 16 November 2017[videBukti P-1] Jikalau pun dimaksudkan oleh Termohon untuk membalas permohonan Pemohon yang diajukan pada 16 Desember 2017, surat tersebut juga telah melewati batas waktu karena dibuat tanggal 7 Desember 2017 [vide Bukti P-19] dan diterima oleh Pemohon pada tanggal 10 Desember 2017, yang mana melebihi batas tanggal 6 Desember 2017.-----
23. Demikian pula untuk persyaratan, adanya keputusan badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menjamin kepastian pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diatur pada Pasal 53 yang terdiri dari 6 ayat dari pejabat, badan atau pejabat pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintahan, mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan, menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.-----

Hal. 12 dari 47 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2018/PTUN.BKL



24. Bahwa berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan, warga masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan administrasi pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. -----
25. Bahwa perubahan paradigma konsep keputusan fiktif negatif menjadi fiktif positif sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, juga tidak terlepas dari perubahan paradigma pelayanan publik yang mengharuskan badan atau pejabat pemerintah lebih responsif terhadap permohonan masyarakat.-----
26. Bahwa tindakan Termohon, yang tidak menanggapi permohonan untuk menetapkan keputusan sebagaimana disampaikan Pemohon pada tanggal 16 November 2017 beserta segala dokumen lampirannya yang telah diterima secara lengkap oleh Termohon pada tanggal 21 November 2017 [vide Bukti P-1, Bukti P-2] bertentangan dengan tujuan ditetapkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang bertujuan untuk menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan, memberikan perlindungan hukum guna masyarakat dan aparatur pemerintahan, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menerapkan AUPB (Asas Umum Pemerintahan yang Baik), dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya pada masyarakat.-----

V. PETITUM-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* memberikan putusan sebagai berikut :-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.-----

Hal. 13 dari 47 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2018/PTUN.BKL



2. Mewajibkan Termohon untuk menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan Pemohon yaitu “Keputusan Lolos Butuh Pindah Home Base dari Universitas Bengkulu ke Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta untuk dan atas nama Dr. Taufiqurrohman, S.H., M.H.”-----
3. Mewajibkan Termohon untuk menerbitkan penetapan tertulis yaitu “Keputusan Lolos Butuh Pindah Home Base dari Universitas Bengkulu ke Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta untuk dan atas nama Dr. Taufiqurrohman, S.H., M.H.” dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak putusan perkara *a quo* ditetapkan.-----
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan Tanggapannya tertanggal 15 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- A. **DALAM EKSEPSI.**-----
1. Bahwa permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa obyek permohonan belum dijawab oleh Termohon adalah tidak benar.-----
 2. Bahwa permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam obyek permohonan telah dijawab Termohon pada tanggal 7 Desember 2017 dengan Surat Nomor 10928/UN30/KP/2017, Perihal: Tanggapan Permintaan Lolos Butuh Pindah Sdr. Dr. Taufiqurroman, S.H., M.H, sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya bagian IV Alasan Permohonan angka 20, 21 dan 22.-----
 3. Bahwa isi surat jawaban Termohon tanggal 7 Desember 2017 adalah menolak permohonan Pemohon.-----
 4. Bahwa Termohon telah menjawab dengan Surat Nomor 10928/UN30/KP/2017 tanggal 7 Desember 2017, sebelumnya Termohon

Hal. 14 dari 47 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2018/PTUN.BKL



juga telah menjawab permohonan Pemohon, dan permohonan Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang secara substansi materi permohonannya sama dengan obyek permohonan dalam perkara

ini, sebagaimana surat Termohon:-----

a. Kepada Pemohon (Dr.Taufiqurroman,S.H.,M.H) dengan Surat nomor 10679/UN30/KP/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Permohonan

Perpindahan Dosen.-----

b. Kepada Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Surat Nomor 8564/UN30/KP/2017 tanggal 28 September 2017 tentang Izin Penugasan a.n. Dr.Taufiqurroman,S.H.,M.H ke UPNV Jakarta.-----

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka obyek permohonan telah dijawab Termohon.-----

6. Bahwa dengan telah dijawabnya obyek permohonan Pemohon oleh Termohon, maka obyek permohonan Pemohon bukanlah merupakan obyek yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, akan tetapi merupakan obyek Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.-----

7. Bahwa obyek permohonan pemohon yang tidak merupakan obyek Pasal 53 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka mekanisme tuntutan nya bukan dengan jalan mengajukan permohonan sebagaimana dilakukan oleh Pemohon melainkan harus dengan mekanisme gugatan sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bukan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 yang telah dicabut dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Hal. 15 dari 47 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau

Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.-----

8. Bahwa oleh karena Pemohon menggunakan model Permohonan adalah

tidak sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka permohonan Pemohon harus

dinyatakan tidak diterima.-----

B. **DALAM POKOK PERKARA**-----

I. **TERHADAP OBYEK PERMOHONAN PENETAPAN**-----

1. Bahwa benar, Pemohon tanggal 16 November 2017 pernah

mengajukan permohonan kepada Termohon tentang Permohonan Lolos

Butuh Pindah Home Base dari Universitas Bengkulu ke Universitas

Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Akan tetapi, sebenarnya

permohonan dimaksud merupakan permohonan yang substansinya

diulang-ulang dari permohonan sebelumnya, baik permohonan yang

langsung diajukan dan ditandatangani Pemohon sendiri maupun

permohonan yang diajukan melalui kuasa hukumnya maupun oleh

Rektor UPN Veteran Jakarta;-----

2. Bahwa permohonan sebagaimana dimaksud angka 1, telah dijawab

oleh Termohon dengan Surat:-----

a. Kepada Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H sebagai Kuasa Hukum

Pemohon dengan Surat Nomor 10928/UN30/KP/2017, tanggal 7

Desember 2017 Perihal: Tanggapan Permintaan Lolos Butuh Pindah

Sdr. Dr. Taufiqurroman, S.H., M.H.-----

b. Kepada Pemohon (Dr. Taufiqurroman, S.H., M.H) dengan Surat Nomor

10679/UN30/KP/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang

Permohonan Perpindahan Dosen.-----

c. Kepada Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

dengan Surat Nomor 8564/UN30/KP/2017 tanggal 28 September

2017 tentang Izin Penugasan a.n. Dr. Taufiqurroman, S.H., M.H ke

UPNV Jakarta.-----

3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana disebutkan pada angka 2

di atas, maka sebenarnya permohonan Pemohon sudah dijawab oleh

Hal. 16 dari 47 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak mempunyai

alasan yang sah menurut hukum dan harus ditolak.-----

II. TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN-----

1. Bahwa tanggapan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam angka I

sebagaimana di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

dalam angka II ini.-----

2. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam angka I, obyek permohonan

dimaksud telah dijawab oleh Termohon. Oleh karenanya, Pengadilan

Tata Usaha Negara Bengkulu tidak mempunyai kewenangan untuk

memeriksa dan mengadili obyek permohonan Pemohon.-----

3. Bahwa mengingat Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak lagi

mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili obyek

permohonan Pemohon maka permohonan Pemohon harus dinyatakan

tidak dapat diterima.-----

III. TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)-----

1. Bahwa tanggapan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam angka I dan

II sebagaimana di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

dalam angka III ini.-----

2. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam angka I, obyek permohonan

dimaksud telah dijawab oleh Termohon. Oleh karenanya, Pemohon tidak

ada kepentingannya yang dirugikan akibat obyek sengketa. -----

3. Bahwa mengingat tidak ada kepentingan Pemohon yang dirugikan akibat

obyek sengketa, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak

mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili obyek

permohonan.-----

4. Bahwa mengingat Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak

mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili obyek

permohonan maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat

diterima.-----

IV. TERHADAP ALASAN PERMOHONAN-----

1. Bahwa tanggapan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam angka I, II, III

sebagaimana di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

dalam angka IV ini.-----

Hal. 17 dari 47 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2018/PTUN.BKL



- 2 Bahwa benar, Pemohon tanggal 16 November 2017 pernah mengajukan permohonan kepada Termohon tentang Permohonan Lolos Butuh Pindah Home Base dari Universitas Bengkulu ke Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Akan tetapi, sebenarnya permohonan dimaksud merupakan permohonan yang substansinya diulang-ulang dari permohonan sebelumnya, baik permohonan yang langsung diajukan dan ditandatangani Pemohon sendiri maupun permohonan yang diajukan melalui kuasa hukumnya maupun oleh Rektor UPN Veteran Jakarta;-----
- 3 Bahwa permohonan sebagaimana dimaksud angka 2, telah dijawab oleh Termohon dengan Surat:-----
- a. Kepada Dr. A. Muhammad Asrun,S.H.,M.H sebagai sebagai Kuasa Hukum Pemohon dengan Surat Nomor 10928/UN30/KP/2017, tanggal 7 Desember 2017 Perihal: Tanggapan Permintaan Lolos Butuh Pindah Sdr. Dr. Taufiqurroman,S.H.,M.H.-----
- b. Kepada Pemohon (Dr.Taufiqurroman,S.H.,M.H) dengan Surat Nomor 10679/UN30/KP/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Permohonan Perpindahan Dosen.-----
- c. Kepada Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Surat Nomor 8564/UN30/KP/2017 tanggal 28 September 2017 tentang Izin Penugasan a.n. Dr.Taufiqurroman,S.H.,M.H ke UPNV Jakarta.-----
4. Bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana disebutkan pada angka 3 di atas, maka sebenarnya permohonan Pemohon sudah dijawab oleh Termohon. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum dan harus ditolak.-----
- v. PETITUM**-----
- Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas, maka mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut: -
- A. DALAM EKSEPSI**:-----
1. Menerima eksepsi Termohon.-----
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Diterima.-----
- B. DALAM POKOK PERKARA**-----
1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.-----

Hal. 18 dari 47 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2018/PTUN.BKL



2. Menolak permohonan Pemohon mewajibkan Rektor Universitas Bengkulu menetapkan Keputusan Lolos Butuh Pindah Home Base dari Universitas Bengkulu ke Universitas Pembangunan Nasional“ Veteran” Jakarta atas nama Dr. Taufiqqurohman,S.H.,M.H.-----
3. Menyatakan sah surat Rektor Universitas Bengkulu Nomor 10928/UN30/KP/2017, tanggal 7 Desember 2017 Perihal: Tanggapan Permintaan Lolos Butuh Pindah Sdr. Dr. Taufiqurroman, S.H., M.H.-----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-42, dengan perincian sebagai berikut :-----

- P-1 : Surat dari Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H. (Kuasa Hukum Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H.) kepada Rektor Universitas Bengkulu, tanggal 16 November 2017, Perihal Permohonan Lolos Butuh Pindah Home Base dari Universitas Bengkulu ke Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta untuk dan atas nama Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. (fotokopi dari fotokopi);-----
- P-2 : Tanda Terima Surat yang ditandatangani oleh staf sekretariat Kantor Rektor Universitas Bengkulu bernama Yayuk pada tanggal 21 November. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-3 : Surat Merlina, S.H. (Kuasa Hukum Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H.) kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, tanggal 10 Januari 2018, Perihal Permohonan Lolos Butuh Pindah

Hal. 19 dari 47 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Home Base dari Universitas Bengkulu ke Universitas Pembangunan

Nasional "Veteran" Jakarta untuk dan atas nama Dr. Taufiqurrohman

Syahuri, S.H., M.H. (fotokopi dari fotokopi);-----

- P-4 : Tanda Terima Surat yang ditandatangani oleh Staf Tata Usaha Kantor Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, bernama Eko pada tanggal 18 Januari 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-5 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3275020205600011 atas nama Taufiqurrohman, S.H., M.H., Pekerjaan Dosen, diterbitkan pada tanggal 21-09-2016 dengan masa berlaku seumur hidup. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-6 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 471/PT43.H15/C/1987 tanggal 28 Februari 1987 beserta Daftar Lampiran Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 471/PT43.H15/C/1987 tanggal 28 Februari 1987, tentang Pengangkatan Taufiqurrohman, S.H. menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dengan Pangkat/Golongan: Penata Muda/Asisten Ahli Madya, III/a. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-6A : Kartu Pegawai No. E. 034534, NIP. 131636703 atas nama Taufiqurrohman, S.H. yang diterbitkan tanggal 3-2-1988 oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-7 : Surat dari Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Nomor: B/560/XI/2014 tanggal 18 November 2014, Perihal: Persetujuan Sebagai Tenaga Pengajar Tetap UPNV Jakarta kepada Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-8 : Surat dari Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tanggal 21 Januari 2015,

Hal. 20 dari 47 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: Penempatan dan Penarikan Tenaga Pengajar a.n. Dr.

Taufiqurrohman, S.H., M.H. (fotokopi dari fotokopi);-----

- P-9 : Surat dari Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. kepada Rektor

Universitas Bengkulu tanggal 14 Juni 2017 Perihal: Konfirmasi

Lolos Butuh. (fotokopi dari fotokopi);-----

- P-10 : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 130/P

TAHUN 2010 tanggal 10 Desember 2010 tentang Pengangkatan

kepada Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. sebagai Anggota

Komisi Yudisial Masa Jabatan Tahun 2010-2015. (fotokopi sesuai

dengan aslinya);-----

- P-11 : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:

2812/A4.2/KP/2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang Pemberhentian

dari Jabatan Organik selama Menjadi Anggota Komisi Yudisial

tanpa Kehilangan Status Pegawai Negeri Sipil kepada Dr.

Taufiqurrohman, S.H., M.H. (fotokopi dari fotokopi);-----

- P-12 : Surat dari Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Universitas Bengkulu

yang ditujukan kepada Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H.,

M.H., Nomor: 10679/UN30/KP/2014 tanggal 29 Desember 2014,

Perihal: Permohonan Perpindahan Dosen. (fotokopi sesuai dengan

aslinya);-----

- P-13 : Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor

3680/A2.3/KP/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang memutuskan

Dr. Taufiqurrohman, S.H., M.H. dengan Pangkat, golongan ruang,

tmt: Pembina Utama Muda IV/c, 1 Oktober 2011, Unit Kerja:

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu terhitung mulai tanggal 21

Desember 2015 diaktifkan kembali ke dalam jabatan

akademik/fungsional dosen untuk melaksanakan tugas-tugas

jabatan sebagai Lektor Kepala. (fotokopi sesuai dengan aslinya);---

- P-14 : Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Fungsional Nomor:

2358/UN30/KP/2016 tanggal 11 Januari 2016. (fotokopi sesuai

Hal. 21 dari 47 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-15 : dengan aslinya);-----
Surat Edaran Nomor: 4034/D2/KP/2016 tanggal 30 Desember 2016
tentang Perpindahan Home Base Dosen Antar Perguruan Tinggi
(fotokopi dari fotokopi);-----
- P-16 : Nota Dinas Nomor: 422/D/KP/2017 tanggal 27 Februari 2017
(fotokopi dari fotokopi);-----
- P-17 : Berita Acara Rapat Dosen Bagian HTN/HAN tanggal 13 September
2017. (fotokopi dari fotokopi);-----
- P-18 : Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Nomor
2239/UN30.8/KP/2017 tanggal 27 September 2017 Perihal:
Jawaban atas Usulan Penugasan Dr. Taufiqurrohman, S.H., M.H.
ke UPNV Jakarta. (fotokopi dari fotokopi);-----
- P-19 : Surat dari Plt. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Universitas
Bengkulu atas nama Rektor Nomor: 10928/UN30/KP/2017 tanggal
7 Desember 2017 Perihal: Tanggapan Permintaan Lolos Butuh
Pindah Saudara Dr. Taufiqurrohman, S.H., M.H. (fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----
- P-20 : Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu kepada u.p.
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Universitas Bengkulu Nomor:
2812/UN30.8/KP/2017 tanggal 28 November 2017, Hal: Tanggapan
atas Permintaan Lolos Butuh Pindah a.n. Dr. Taufiqurrohman, S.H.,
M.H. (fotokopi dari fotokopi);-----
- P-21 : Petikan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor: 246/S/P/PT43/1986, Tanggal 2 Agustus 1986,
tentang Pengangkatan sdr. Taufiqurrohman, S.H. sebagai Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) /Tenaga Pengajar di Fakultas Hukum
Universitas Bengkulu. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-22 : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor: 63281/A2.IV.1/KP/1997, Tanggal 16 Juni 1997,
tentang kenaikan pangkat sdr. Taufiqurrohman, S.H., M.H. Pangkat:
Penata Tk.I (Gol.III/d) menjadi Pangkat: Pembina (Gol. IV/a).

Hal. 22 dari 47 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-23 : Surat Rektor Universitas Bengkulu kepada Taufiqurrohman S.,
Nomor: 4157/UN30/KP/2017, Tanggal 4 April 2017, Perihal :
Pengunduran Diri Dosen Tetap. (fotokopi sesuai dengan aslinya);---
- P-24 : Surat Wakil Rektor Bidang Sumber Daya atas nama Rektor
Universitas Bengkulu kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas
Bengkulu, Nomor : 4788/UN30/KP/2017 tanggal 4 Mei 2017,
Perihal: Tanggapan atas usulan pengunduran diri sebagai dosen
dan pindah tugas a.n. Dr. Taufiqurrahman, S.H.,M.H. (fotokopi dari
fotokopi);-----
- P-25 : Print out Short Message Service (SMS) tanggal 15-06-2017 dari
Prof. Juanda ke Ibu Dely. (fotokopi dari fotokopi);-----
- P-26 : Surat Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
kepada Rektor Universitas Bengkulu, Nomor : 172/UN61/2017
tanggal 12 Juli 2017, Perihal : Ijin Penugasan a.n. Dr.
Taufiqurrohman S, S.H., M.H. (fotokopi dari fotokopi);-----
- P-27 : Surat Rekomendasi Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Nomor: 1501/J30.1.11/KP/2003 Tanggal 02 Desember 2003
(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-28 : Surat dari Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. kepada Ketua
Ombusman Republik Indonesia tanggal 9 Oktober 2017 Perihal
Ketidakpastian Lolos Butuh a.n. Taufiqurrohman Syahuri Dari
Universitas Bengkulu ke UPN Veteran Jakarta. (fotokopi dari
fotokopi);-----
- P-29 : Tanda Terima Pengaduan di Ombusman Republik Indonesia tanggal
10 Oktober 2017. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-30 : Surat yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas
Bengkulu pada Bulan April 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);---
- P-31 : Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 1898/J30/KP/2005
tentang Pengelola Program Studi Ilmu Hukum Jenjang Pascasarjana
(S2) Pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu tanggal 21 Juli
2005. (fotokopi dari fotokopi);-----

Hal. 23 dari 47 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-32 : Tanda Terima Surat dari Dr. A. Muhammad Asrun, S.H. kepada Ketua Bagian HTN FH UNIB, yang diterima oleh Ikhwan Harianto, pada tanggal 21 November 2017. (fotokopi sesuai dengan aslinya);---
- P-33 : Tanda Terima Surat dari Dr. A. Muhammad Asrun, S.H. kepada Dekan FH UNIB, yang diterima oleh Ikhwan Harianto, pada tanggal 21 November 2017. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-34 : Ijazah Doktor dalam Ilmu Hukum atas nama Taufiqurrohman, tanggal 29 September 2003. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-35 : Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Bengkulu, Nomor : 105/J30.1.11/KP/2006 Perihal : Kenaikan Gaji Berkala a.n. DR. TAUFIQURROHMAN, S.H., M.H. tanggal 19 Januari 2006. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-36 : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 21594/A4.5/KP/2007 tanggal 24 Mei 2007, tentang Kenaikan Pangkat Dr. Taufiqurrohman, S.H.,M.H. menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b terhitung tanggal 1 April 2007. (fotokopi dari fotokopi);-----
- P-37 : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 41864/A4.5/KP/2010 tanggal 4 Juni 2010, tentang Pembebasan Sementara Dr. Taufiqurrohman, S.H., M.H. dari tugas-tugas jabatan fungsional dosen sebagai Lektor Kepala pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu selama memangku Jabatan Struktural sebagai Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum dan Ketatanegaraan. (fotokopi dari fotokopi);-----
- P-38 : Surat Keterangan Nomor: 140/H30/KU/2010 tanggal 9 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Kabag. Keuangan Universitas Bengkulu. (fotokopi dari fotokopi);-----
- P-39 : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Komisi Yudisial Republik Indonesia atas nama : Dr. Taufiqurrohman S., S.H.,M.H. dalam Jangka Waktu Penilaian Bulan : 2 Januari s/d 31 Desember Hal. 24 dari 47 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-40 : 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Komisi Yudisial
Republik Indonesia atas nama : Dr. Taufiqurrohman S., S.H.,M.H.
dalam Jangka Waktu Penilaian Bulan : 2 Januari s/d 20 Desember
- P-41 : 2015. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
Formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil tanggal 2 Januari 2016
yang ditandatangani oleh Dr. Elek Tison Somi, S.H., M.Hum selaku
Pejabat Penilai dan Prof. Dr. Iskandar, S.H., M.Hum selaku atasan
Pejabat Penilai dan Dr. Taufiqurrohman, S.H.,M.H selaku Pegawai
Negeri Sipil yang dinilai. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-42 : Print out Whatshapp (WA) dari Bapak Ridwan Nurazi (Rektor
Universitas Bengkulu kepada Dr. Taufiqurrohman, S.H.,M.H. pada
tanggal 5 September 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya,
Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat
bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, dengan perincian
sebagai berikut :-----
- T-1.1 : Surat Kepala Sub Bagian Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan
Administrasi atas nama Kepala Biro Sumber Daya Manusia
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi kepada
Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 110667/A2.2/KP/2017
Tanggal 6 Desember 2017 Perihal Surat Keputusan Pengangkatan
Rektor Universitas Bengkulu (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
- T-1.2 : Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor:
2565/UN30/KP/2014 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Bidang
Sumber Daya Universitas Bengkulu dan Pemberhentian Wakil
Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Universitas
Bengkulu Periode 2014-2017 tanggal 21 Februari 2014 (fotokopi
sesuai dengan aslinya); -----
Hal. 25 dari 47 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-1.3 : Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 1845/UN30/KP/2017 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Wakil Rektor Bidang Akademik, Pelaksana Tugas Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, Pelaksana Tugas Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Pelaksana Tugas Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Universitas Bengkulu tanggal 04 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- T-1.4 : Surat Plt. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya atas nama Rektor Universitas Bengkulu kepada Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H. Nomor: 10928/UN30/KP/2017, Perihal Tanggapan Permintaan Lolos Butuh Pindah Sdr. Dr. Taufiqurrohman, S.H., M.H., tanggal 7 Desember 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- T-1.5 : Surat dari Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H. (Kuasa Hukum Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H.) kepada Rektor Universitas Bengkulu, Perihal Permohonan Lolos Butuh Pindah Home Base dari Universitas Bengkulu ke Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta untuk dan atas nama Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. tanggal 16 November 2017. (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- T-1.6 : Surat Plt. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya atas nama Rektor Universitas Bengkulu kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Nomor : 10445/UN30/KP/2017 tanggal 23 November 2017 perihal Mohon Pertimbangan/Tanggapan Lolos Butuh Pindah Home Base a.n. Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- T-1.7 : Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 4880/UN30/KP/2015 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas

Hal. 26 dari 47 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Universitas Bengkulu Periode 2011-2015 dan
Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Periode 2015-2019 tanggal 10 Desember 2015. (fotokopi sesuai

dengan aslinya);-----

- T-1.8 : Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor

7057/UN30/KP/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara/Hukum Tata Negara

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Periode 2013-2017

tanggal 2 Agustus 2013. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

- T-1.9 : Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor

1580/UN30/KP/2017 tentang Pemberhentian Ketua dan

Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara/Hukum Tata

Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Periode 2013-

2017 dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum

Administrasi Negara/Hukum Tata Negara Fakultas Hukum

Universitas Bengkulu Periode 2017-2021 tanggal 8 Agustus

2017. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

- T-1.10 : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu kepada u.p.

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Universitas Bengkulu Nomor:

2812/UN30.8/KP/2017, Perihal Tanggapan atas Permintaan Lolos

Butuh Pindah a.n. Dr. Taufiqurrohman, S.H., M.H. tanggal 28

November 2017. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

- T-1.11 : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu kepada u.p.

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Universitas Bengkulu Nomor

2239/UN30.8/KP/2017, Perihal Jawaban atas Usulan Penugasan

Dr. Taufiqurrohman, S.H., M.H. ke UPNV Jakarta, tanggal 27

September 2017. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

- T-1.12 : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu kepada

Rektor Universitas Bengkulu Nomor 992/UN30.8/KP/2017,

Perihal Tanggapan Atas Usulan Pengunduran Diri sebagai

Hal. 27 dari 47 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dosen Tetap dan Pindah Tugas a.n. Dr. Taufiqurrohman,

S.H.,M.H., tanggal 12 April 2017. (fotokopi sesuai dengan

aslinya);-----

- T-1.13 : Bukti Terima Kiriman Nomor 16166483190 (fotokopi dari

fotokopi);-----

- T-1.14 : Buku ekspedisi pos Universitas Bengkulu (fotokopi sesuai

dengan aslinya);-----

- T-2.1 : Panduan Akademik Program Pendidikan Sarjana dan Vokasi

Tahun Akademik 2017/2018 Universitas Bengkulu Kurikulum

Mata Kuliah Program Studi Ilmu Hukum (halaman 213-228).

(fotokopi dari fotokopi);-----

- T-2.2 : Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor

1936/UN30/HK/2017, tentang Penetapan Home Base Dosen

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Tahun 2017, tanggal 23

Oktober 2017 . (fotokopi dari fotokopi);-----

- T-2.3 : Laporan Beban Kerja Dosen Semester Ganjil 2017/2018 oleh Dr.

Amancik, S.H., M.Hum. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

- T-2.4 : Laporan Kinerja Dosen Semester Ganjil Tahun Akademik

2017/2018 a.n. Dr. Ardilafiza, S.H., M.Hum. (fotokopi sesuai

dengan aslinya);-----

- T-2.5 : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor

48/DJ/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada

Perguruan Tinggi Negeri, tanggal 6 Juni 1983. (fotokopi dari

fotokopi);-----

- T-3.1 : Surat Wakil Rektor Bidang Sumber Daya atas nama Rektor

Universitas Bengkulu kepada Rektor Universitas Pembangunan

Nasional Veteran Jakarta Nomor 8564/UN30/KP/2017, Perihal Ijin

Penugasan a.n. Dr. Taufiqurrohman, S.H., M.H ke UPNV Jakarta,

tanggal 28 September 2017. (fotokopi sesuai dengan

aslinya);-----

- T-3.2 : Surat Rektor Universitas Pembangunan Veteran Jakarta yang

Hal. 28 dari 47 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan ke Rektor Universitas Bengkulu Nomor:

172/UN61/2017, perihal Ijin Penugasan a.n. Dr. Taufiqurrohman

S., S.H., M.H., tanggal 12 Juli 2017. (fotokopi dari fotokopi);-----

- T-3.3 : Surat Wakil Rektor Bidang Sumber Daya atas nama Rektor

Universitas Bengkulu kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas

Bengkulu Nomor: 6468/UN30/KP/2017, Perihal Ijin Penugasan

a.n. Dr. Taufiqurrohman, S.H., M.H ke UPNV Jakarta, tanggal 17

Juli 2017 (fotokopi sesuai dengan

aslinya);-----

- T-3.4 : Surat Wakil Rektor Bidang Sumber Daya atas nama Rektor

Universitas Bengkulu kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas

Bengkulu Nomor 8391/UN30/KP/2017, Perihal: Jawaban/

Pertimbangan Ijin Penugasan a.n. Dr. Taufiqurrohman, S.H.,M.H

ke UPN Veteran Jakarta, tanggal 20 September 2017 (fotokopi

sesuai dengan aslinya);-----

- T-3.5 : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu kepada u.p.

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Universitas Bengkulu Nomor

2239/UN30.8/KP/2017, Perihal Jawaban atas Usulan Penugasan

Dr. Taufiqurrohman, S.H., M.H. ke UPNV Jakarta, tanggal 27

September 2017. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

- T-3.6 : Bukti Terima Kiriman Nomor 16156396686 (fotokopi dari

fotokopi); -----

- T-3.7 : Buku ekspedisi pos Universitas Bengkulu (fotokopi sesuai

dengan aslinya);-----

- T-4.1 : Surat Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Universitas Bengkulu

kepada Dr. Taufiqurrohman, S.H., M.H. Nomor 10679/UN30/

KP/2014, Perihal Permohonan Perpindahan Dosen, tanggal 29

Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

- T-4.2 : Surat Taufiqurrohman Syahuri kepada Rektor Universitas

Bengkulu, Perihal Mohon Persetujuan Perpindahan Dosen,

tanggal 25 November 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 29 dari 47 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-4.3 : Surat Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Universitas Bengkulu kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Nomor 10201/UN30/KP/2014, Perihal Mohon Pertimbangan Perpindahan Dosen, tanggal Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
 - T-4.4 : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu kepada Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 2341/UN30.8/KP/2014, Perihal Permohonan Pindah a.n. Dr. Taufiqurrohman, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, tanggal 23 Desember 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
 - T-4.5 : Bukti Terima Kiriman Nomor 13164168446 (fotokopi dari fotokopi); -----
 - T-4.6 : Buku ekspedisi pos Universitas Bengkulu (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
 - T-5.1 : Surat Perjanjian Tugas Belajar di Dalam Negeri/Luar Negeri Bagi Staf Pengajar/Dosen di Lingkungan Universitas Bengkulu Nomor: 1660/J30.P/PP/1998 antara Rektor Universitas Bengkulu dengan Taufiqurrohman, S.H., M.H., tanggal 1 September 1998. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
 - T-5.2 : Surat Pernyataan Mengikuti Tugas Belajar Nomor: 222/R/UI/PPS/C/XII/93 tanggal 30 Desember 1993. (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
 - T-5.3 : Surat Tugas Belajar Nomor 1158/J30.P/PP/1998 tanggal 3 Juni 1998. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
 - T-6.1 : Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 3680/A2.3/KP/2015 tanggal 16 Desember 2015. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
 - T-6.2 : Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 2357/UN30/KP/2016, tanggal 11 Januari 2016. (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
 - T-6.3 : Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Fungsional Nomor: 2358/UN30/KP/2016, tanggal 11 Januari 2016. (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Hal. 30 dari 47 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-7.1 : dengan aslinya);-----
Rekap Absensi Dosen Universitas Bengkulu Cabang Fakultas
Hukum Bulan Maret 2016 sampai dengan Bulan Desember 2017
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- T-7.2 : Berita Acara Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa, Hari Senin,
tanggal 23 Januari 2017. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- T-7.3 : Berita Acara Seminar Proposal Tugas Akhir, hari Senin, tanggal
22 Mei 2017. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- T-7.4 : Berita Acara Ujian Skripsi, hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017.
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- T-7.5 : Berita Acara Ujian Skripsi, hari Selasa, tanggal 21 November
2017. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- T-7.6 : Data Dosen 0002056002-Taufiqurrahman dari semester ganjil
2002 sampai dengan ganjil 2017. (fotokopi dari fotokopi);-----
- T-8 : Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor:
4078/H30/KP/2010 tentang Perpindahan dan Perbantuan Tenaga
Dosen dan Karyawan Universitas Bengkulu. (fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----
- T-9.1 : Nota Dinas Nomor: 422/D/KP/2017, tanggal 27 Februari 2017
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- T-9.2 : Surat Edaran Nomor : 4034/D2/KP/2016 tanggal 30 Desember
2016 tentang Perpindahan Home Base Dosen Antar Perguruan
Tinggi. (fotokopi dari fotokopi);-----
- T-9.3 : Surat Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 4158/UN30/KP/2017,
Hal Pindah home base dan Pengunduran Diri Dosen Tetap a.n.
Dr. Taufiqurrohmah, tanggal 4 April 2017. (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
- T-10 : Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 37 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Program
Pendidikan Vokasi, Sarjana, Profesi dan Pascasarjana
Universitas Bengkulu. (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
- T-11 : Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 1898/J30/

Hal. 31 dari 47 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP/2005, tentang Pengelola Program Studi Ilmu Hukum Jenjang

Pascasarjana (S2) Pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu,

tanggal 21 Juli 2005. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

- T-12 : Surat Ketua Bagian HAN/HTN kepada Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bengkulu Nomor: 13/UN.30.4/HTN-HAN/2017,

Perihal Keputusan Usulan Penugasan Dr. Taufiqurrohman, S.H.,

M.H. ke UPNV Jakarta, tanggal 26 September 2017. (fotokopi

sesuai dengan aslinya);-----

- T-13 : Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor

26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan

Tinggi. (fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan Saksi, Ahli serta bukti

lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik dalam persidangan

perkara ini walaupun telah diberikan kesempatan secara patut;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan Ahli serta bukti lain

berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik dalam persidangan perkara

ini walaupun telah diberikan kesempatan secara patut; -----

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi pada

pemeriksaan persidangan perkara ini yang masing-masing saksi telah

memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya

adalah sebagai berikut:-----

Dr. ELEKTISON SOMI, S.H., M.Hum. (Saksi I Termohon)

Tempat, tanggal lahir Manna, 26 April 1977, jenis kelamin laki-laki,

kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Letkol Santoso No. 88 RT. 04

Kelurahan Pasar Melintang, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, Agama

Islam, Pekerjaan Dosen.-----

- Bahwa Saksi adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu sejak tahun

2008 sampai dengan sekarang;-----

Hal. 32 dari 47 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Ketua Bagian HAN/HTN Fakultas Hukum UNIB 02 Agustus 2013 sampai dengan 01 Agustus 2017 yang diangkat dengan Surat Keputusan Rektor;-----
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Ketua Bagian HAN/HTN, Saksi pernah menerima 3 (tiga) Disposisi Surat dari pihak Rektorat Universitas Bengkulu yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Hukum tentang Permohonan yang diajukan atas nama Pemohon yaitu Permohonan tentang Pindah Tugas, Permohonan tentang Pensiun dan Permohonan untuk menjadi Guru Besar; ---
- Bahwa terhadap Permohonan tentang pindah tugas telah ditindaklanjuti dengan melakukan Rapat Dosen Bagian HAN/HTN pada tanggal 08 Desember 2014 yang telah dituangkan ke dalam Surat Nomor: 09/UN30.8/HAN/2014 perihal Permohonan Pindah a.n. Dr. Taufiqurrahman Syahuri, S.H., M.H. tanggal 15 Desember 2014;-----
- Bahwa terhadap Permohonan tentang pengunduran diri dari Dosen tetap dan pindah Home Base telah ditindaklanjuti dengan melakukan Rapat Dosen Bagian HAN/HTN pada tanggal 07 April 2017 yang telah dituangkan ke dalam Surat Nomor: 04/UN30.4/KP/2017 perihal: Permohonan pindah tugas a.n. Dr. Taufiqurrahman, S.H., M.H. tanggal 07 April 2017;-----
- Bahwa terhadap Permohonan tentang menjadi Guru Besar telah ditindaklanjuti dengan melakukan Rapat Dosen Bagian HAN/HTN;-----
- Bahwa setelah Saksi tidak menjabat lagi sebagai Ketua Bagian HAN/HTN, Saksi pernah mengikuti Rapat Dosen Bagian HAN/HTN yang dipimpin oleh Dr. Edra sebagai Ketua HAN/HTN yang membahas tentang permohonan tentang Permohonan Lolos Butuh Pindah Home Base atas nama Pemohon;-----

Dr. EDRA SATMAIDI, S.H., M.H. (Saksi II Termohon)

Tempat, tanggal lahir Padang, 05 Agustus 1978, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan W.RT. Supratman Perum Griya Mentari No. 113 Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Agama Islam, Pekerjaan Dosen-----

Hal. 33 dari 47 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Bagian HAN/HTN Fakultas Hukum UNIB 8 Agustus 2017 sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Bagian HAN/HTN, Saksi pernah menerima Disposisi Surat dari pihak Rektorat Universitas Bengkulu yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Hukum tentang Permohonan yang diajukan atas nama Pemohon yaitu Permohonan tentang permintaan penugasan Pemohon sebagai Koordinator Program Studi Magister Hukum di Universitas Pembangunan Nasional dan Permohonan tentang Lolos Butuh Home Base;---
- Bahwa terhadap Permohonan tentang permintaan penugasan Pemohon sebagai Koordinator Program Studi Magister Hukum di Universitas Pembangunan Nasional telah ditindaklanjuti dengan melakukan Rapat Dosen Bagian HAN/HTN pada tanggal 13 September 2017 yang telah dituangkan ke dalam Berita Acara Rapat Dosen Bagian HTN/HAN tertanggal 13 September 2017;-----
- Bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tanggal 16 November 2017 atas permohonan tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Ketua Bagian HAN/HTN dikarenakan substansi surat tersebut sama dengan surat sebelumnya yang telah dilakukan Rapat Dosen Bagian HAN/HTN tanggal 13 September 2017 yang lalu yaitu meminta persetujuan untuk diperbantukan ke UPNV Jakarta dan terkait dengan permohonan lolos butuh karena mengacu pada Peraturan Rektor Bengkulu Nomor : 4078/HK30/KP/2010 tentang Perpindahan dan Perbantuan Tenaga Dosen Dan Karyawan Universitas Bengkulu;-----
- Bahwa Bagian HAN/HTN tidak menyetujui permohonan yang diajukan oleh Pemohon di karenakan pemohon masih dibutuhkan oleh bagian HAN/HTN sebab masih kekurangan Dosen dan beban kerja cukup tinggi;-----

Hal. 34 dari 47 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon Putusan;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Permohonan tersebut di atas, sebagaimana tertuang dalam petitum permohonan yaitu agar Termohon untuk menetapkan dan menerbitkan Keputusan Permohonan Lolos Butuh Pindah Home Base dari Universitas Bengkulu ke Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta untuk dan atas nama Dr. Taufiqqurohman, S.H., M.H. berdasarkan Surat Permohonan Pemohon Tanggal 16 November 2017 (vide bukti P-1 = T-1.5);-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menanggapi hal tersebut melalui Tanggapan tertanggal 15 Februari 2018 yang disampaikan dipersidangan tanggal 15 Februari 2018 yang berisi Tanggapan dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum pada pokok permohonan Pemohon dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon yaitu : -----

Dalam Eksepsi-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dalil-dalil eksepsi Termohon di dalam surat Tanggapannya yang pada pokoknya terdapat eksepsi mengenai bahwa telah terdapat sikap Termohon atas surat Pemohon melalui surat dari Kuasa Hukum Pemohon tertanggal 16 November 2017, perihal Permohonan Lolos Butuh Pindah Home Base dari Universitas Bengkulu ke Universitas
Hal. 35 dari 47 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta atas nama Pemohon sehingga bukanlah objek yang dimaksud Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, akan tetapi merupakan objek Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan yuridis normatif Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:-----

- 1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----*
- 2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----*
- 3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.;-----*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil eksepsi Termohon bahwa secara substansi dan materi termasuk eksepsi kewenangan Absolut Pengadilan yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa mengenai Kewenangan Absolut/Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Permohonan Pemohon merujuk berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:-----

1. *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;---*

Hal. 36 dari 47 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;-----
3. Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;-----
4. Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);-----
5. Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;-----
6. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan disebutkan bahwa : “Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 1

Hal. 37 dari 47 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2018/PTUN.BKL



angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan yang dimaksud dengan “*Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara*”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat diuraikan unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk menentukan apakah suatu permohonan dapat digolongkan dalam konstruksi hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diantaranya yaitu:-----

1. Terdapat Permohonan oleh Pemohon yang diajukan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang diterima secara lengkap;-----
2. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam batas waktu kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan;-----
3. Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.-----
4. Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud diatas, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. -----

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, dalam pembuktian di persidangan ditemukan beberapa fakta hukum terkait Permohonan Pemohon, yaitu:-----

Hal. 38 dari 47 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang terhitung sejak tanggal 1 Maret 1987 diangkat dari CPNS menjadi PNS dengan NIP 131636703 pada tempat kerja Fakultas Hukum Universitas Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 417/PT43.H15/C/1987 tanggal 28 Februari 1987 (vide bukti P-6 jo. P-6.A); -----
 2. Bahwa Pemohon berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 130/P Tahun 2010 tanggal 10 Desember 2010 diangkat sebagai Anggota Komisi Yudisial masa jabatan 2010-2015 dengan status diberhentikan dari jabatan organik tanpa kehilangan statusnya sebagai PNS berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2812/A4.2/KP/2011 tanggal 14 Maret 2011 (vide bukti P-10 jo P-11); -----
 3. Bahwa Pemohon terhitung tanggal 21 Desember 2015 telah diaktifkan kembali ke dalam jabatan akademik/fungsional dosen untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Lektor Kepala berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3860/A2.3/KP/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang ditanggapi oleh Termohon dengan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Fungsional Nomor : 2358/UN30/KP/2016 tanggal 11 Januari 2016 (vide bukti P-13 jo. P-14); -----
 4. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan melalui surat dari Kuasa Hukum Pemohon, perihal Permohonan Lolos Butuh Pindah Home Base dari Universitas Bengkulu ke Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta untuk dan atas nama Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. tertanggal 16 November 2017 (vide bukti P-1 = T-1.5); -----
 5. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan serangkaian prosedur untuk menindaklanjuti Permohonan Pemohon dengan menerbitkan:-----
 - a. Bahwa Plt. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya atas nama Rektor Universitas Bengkulu telah menyurati Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dengan Surat Nomor: 10445/UN30/KP/2017 perihal : Mohon Pertimbangan/Tanggapan Lolos Butuh Pindah Home Base a.n. Dr.
- Hal. 39 dari 47 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2018/PTUN.BKL



Taufiqqurohman Syahuri, S.H., M.H. tanggal 23 November 2017 (vide

Bukti T-1.6);-----

- b. Bahwa Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu telah menanggapi

Surat Nomor: 10445/UN30/KP/2017 (vide Bukti T-1.6) melalui Surat

Nomor: 2812/UN30.8/KP/2017, Perihal Tanggapan atas Permintaan Lolos

Butuh Pindah a.n. Dr. Taufiqurrohman, S.H., M.H. tanggal 28 November

2017 (vide Bukti T-1.10);-----

- c. Surat Nomor: 10928/UN30/KP/2017 Perihal : Tanggapan Permintaan

Lolos Butuh Pindah Sdr. Taufiqqurohman, S.H., M.H. tanggal 07

Desember 2017 (vide bukti T-1.4 = P-19);-----

- d. Bahwa Surat Nomor: 10928/UN30/KP/2017 (vide bukti T-1.4 = P-19) telah

dilakukan pengiriman (vide bukti T-1.14);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan melakukan pengujian terhadap perkara *a quo*, apakah unsur-unsur di atas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sudah terpenuhi, apabila salah satu unsur tersebut di atas tidak terpenuhi, maka bukan termasuk permohonan yang dimaksud Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta berakibat Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Objek Sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan pemohon dikaitkan dengan pertimbangan hukum terhadap ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini: -----

Hal. 40 dari 47 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2018/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan secara tertulis kepada Termohon melalui surat dari Kuasa Hukum Pemohon, perihal Permohonan Lolos Butuh Pindah Home Base dari Universitas Bengkulu ke Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta tertanggal 16 November 2017 (vide bukti P-1 = T-1.5);-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 4078/H30/KP/2010 Tentang Perpindahan Dan Perbantuan Tenaga Dosen Dan Karyawan Universitas Bengkulu (vide bukti T-8) menentukan bahwa:-----

Pasal 2 -----

- (1) *Pemindahan Dosen Universitas Bengkulu hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Rektor.*-----
- (2) *Rektor dapat memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat*
 - (l) *pasal ini setelah , dipenuhinya syarat-syarat sebagai berikut: -----*
 - a. *Masa kerja sebagai dosen aktif yaitu yang melaksanakan tri dharma perguruan tinggi minimal 12 sks per semester, sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun di unit kerja selingkung Unib. Masa kerja seorang dosen yang diperbantukan di instansi di luar Unib tidak dihitung sebagai masa kerja dosen aktif.*-----
 - b. *Tidak sedang melaksanakan atau dalam status tugas belajar atau izin belajar.*-----
 - c. *Memperoleh persetujuan secara tertulis dari pimpinan unit kerja penerima atau pejabat yang berwenang di lingkungan unit kerja penerima.*-----
 - d. *Tidak mengganggu keberlangsungan unit kerja (jurusan/bagian) yang ditinggalkan.*-----
 - e. *Tidak sedang dalam proses upaya hukum keberatan atau banding administratif atas hukuman disiplin yang dikenakan pejabat yang berwenang menghukum.*-----

Hal. 41 dari 47 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2018/PTUN.BKL



- f. Tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin di Universitas Bengkulu.-----
- g. Tidak sedang dalam masa wajib kerja (Ikatan Dinas) di Universitas Bengkulu.-----
- h. Prosedur sebagaimana dimaksud pada pasal 3 sudah dilaksanakan--

Pasal 3 -----

- (1) Proses dan mekanisme pemindahan dosen ke instansi lain dilakukan melalui prosedur sebagai berikut: -----
- a. Dosen yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rektor melalui Ketua Jurusan/Bagian.-----
- b. Ketua Jurusan/Bagian memberikan pertimbangan usulan yang bersangkutan setelah melalui rapat jurusan/bagian dan meneruskannya kepada Dekan Fakultas dengan melampirkan asli surat permohonan yang bersangkutan beserta berita acara hasil rapat jurusan perihal permohonan yang bersangkutan setelah mempertimbangkan komposisi dosen dan kebutuhan pengembangan jurusan/bagian.-----
- (2) Pertimbangan Ketua Jurusan/Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus disampaikan kepada Dekan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan tertulis dari dosen yang bersangkutan.-----
- (3) Dekan setelah memperoleh pertimbangan dari Ketua Jurusan/Bagian membawa berkas-berkas permohonan pindah dosen yang bersangkutan pada rapat senat fakultas yang khusus membahas permohonan pindah dosen yang bersangkutan.-----
- (4) Berdasarkan kepada berita acara hasil rapat senat fakultas, Dekan menyetujui atau menolak permohonan pindah dosen yang bersangkutan.
- (5) Dekan selanjutnya meneruskan permohonan pindah dosen yang bersangkutan ke Rektor dengan melampirkan asli surat permohonan yang bersangkutan beserta berita acara hasil rapat senat fakultas dan jurusan/bagian selambat-lambatnya 30 hari kerja. -----

Hal. 42 dari 47 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2018/PTUN.BKL



- (6) Setelah mempertimbangkan semua pendapat yang tercantum dalam berkas usulan pindah dosen yang bersangkutan, maka Rektor membawa berkas tersebut beserta lampiran-lampiran yang diperlukan pada rapat senat universitas untuk memperoleh pertimbangan senat universitas.-----
- (7) Berdasarkan hasil rapat senat universitas, Rektor memberi keputusan menyetujui atau menolak permohonan pindah dari dosen yang bersangkutan.-----
- (8) Pemberian persetujuan atau penolakan disampaikan kepada dosen yang bersangkutan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah rapat Senat Universitas tentang usulan perpindahan dosen yang bersangkutan dilaksanakan, dengan tembusan kepada Dekan dan Ketua Jurusan/Bagian.-----

Menimbang, bahwa dapat dipahami Permohonan mengenai perpindahan seorang Dosen di Universitas Bengkulu terdapat Prosedur dan mekanisme yang mengatur tentang jangka waktu untuk menjawab atau mengeluarkan keputusan terhadap Permohonan tersebut yang di atur dalam Peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 4078/H30/KP/2010 Tentang Perpindahan Dan Perbantuan Tenaga Dosen Dan Karyawan Universitas Bengkulu ;-----

Menimbang, bahwa Surat permohonan lolos butuh pindah home base seorang Dosen atas nama Pemohon menurut dalil Pemohon yang termuat dalam Permohonan Pemohon telah diserahkan kepada Termohon pada tanggal 21 November 2017 dan terhadap dalil Pemohon tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan bantahan dari Termohon baik dalam Tanggapan maupun alat-alat bukti lainnya bahwa surat tersebut telah diterima selain tanggal 21 November 2017 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat permohonan lolos butuh pindah home base seorang Dosen atas nama Pemohon benar telah diterima oleh Termohon pada tanggal 21 November 2017; -----

Hal. 43 dari 47 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan di atas, diketahui bahwa terhadap permohonan lolos butuh pindah *home base* seorang Dosen khususnya Dosen pada Universitas Bengkulu tidak diatur mengenai apa saja yang menjadi syarat suatu permohonan dinyatakan telah lengkap dan tidak ada bantahan dari pihak Termohon bahwa permohonan Pemohon tanggal 16 November 2017 (*in casu* adalah dasar objek sengketa *a quo*) sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat tersebut telah lengkap diterima oleh Termohon; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, diketahui bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara tertulis, telah ditindak lanjuti oleh Termohon hingga terbit Surat Nomor: 10928/UN30/KP/2017 Perihal : Tanggapan Permintaan Lolos Butuh Pindah Sdr. Taufiqqurohman, S.H., M.H. tanggal 07 Desember 2017 (vide bukti T- 1.4 = P-19) yang diserahkan dan telah diterima oleh Pemohon tanggal 10 Desember 2017 berdasarkan dalil pada Permohonan Pemohon poin 22 halaman 8; -----

Menimbang, bahwa mencermati uraian di atas terhadap Permohonan Pemohon telah dijawab/ditanggapi oleh Termohon masih dalam Jangka waktu yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 4078/H30/KP/2010 Tentang Perpindahan Dan Perbantuan Tenaga Dosen Dan Karyawan Universitas Bengkulu, dengan demikian oleh karena telah terdapat jawaban/tanggapan yang pada pokoknya penolakan secara tertulis yang diterbitkan oleh Termohon maka permohonan pemohon tidak memenuhi unsur-unsur persyaratan atau konstruksi hukum untuk digolongkan dalam Sengketa Permohonan yang berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna

Hal. 44 dari 47 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, khususnya unsur yang mensyaratkan *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam batas waktu kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan* terhadap permohonan pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Sengketa Permohonan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur persyaratan atau konstruksi hukum untuk digolongkan dalam Sengketa Permohonan yang berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Objek Sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan untuk menyatakan bahwa eksepsi Termohon berasalan hukum untuk dinyatakan dikabulkan dan permohonan pemohon tidak dapat diterima dikarenakan tidak memenuhi unsur pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon dikabulkan maka terhadap pokok permohonan tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;-----

Hal. 45 dari 47 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2018/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sedangkan terhadap bukti-bukti lainnya tetap dilampirkan ke dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan. -----

MENGADILI

Dalam Eksepsi :-----

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon; -----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima; -----
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini

sebesar Rp. 211.000,- (*Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah*);-----

Hal. 46 dari 47 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 01 Maret 2018 oleh kami **DAILY YUSMINI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.**, dan **ULIA ALBA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 08 Maret 2018 oleh **DAILY YUSMINI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ERICK S. SIHOMBING, S.H.**, dan **ULIA ALBA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ARI PRABOWO, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan dihadiri oleh Kuasa Termohon dan tanpa dihadiri oleh Pemohon maupun Kuasa Hukumnya. -----

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ERICK S. SIHOMBING, S.H.

ttd

ULIA ALBA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

ARI PRABOWO, S.H., M.H.

HAKIM KETUA ,

ttd

DAILY YUSMINI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 1/P/FP/2018/PTUN.BKL

1.	Biaya Hak-Hak Kepaniteraan.....	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara.....	:	Rp.	100.000,-
3.	Biaya Panggilan.....	:	Rp.	70.000,-
4.	Biaya Materai.....	:	Rp.	6.000,-
5.	Biaya Redaksi.....	:	Rp.	5.000,- +
JUMLAH			:	Rp. 211.000,-

(Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah)

Hal. 47 dari 47 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2018/PTUN.BKL